

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Hakim dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 560 K/Pdt.Sus/2012 sebagai berikut:

Putusan Hakim tentang perkara yang terjadi antara Sdri. Hermi Sinurat (isteri sah dan ahli waris dari Alm. Sdr. Mardi Simarmata) dan PT. Avrist Assurance tentang pembayaran klaim asuransi jiwa kepada Alm. Sdr. Mardi Simarmata sebesar Rp 50.801.598,40 (lima puluh juta delapan ratus satu ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah dan empat puluh sen) dan menghukum PT. Avrist Assurance untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah tidak sesuai atau salah menerapkan hukum, karena tidak memperhatikan Pasal 251 KUHD. Berdasarkan Pasal 251 KUHD perjanjian asuransi antara Alm. Mardi Simarmata dengan PT. Avrist Assurance adalah batal, karena Alm. Mardi Simarmata tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Pasal 251 KUHD, yaitu memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang penyakit yang sudah dideritanya baik dalam penutupan asuransi maupun pemulihan asuransi. PT. Avrist Assurance hanya mempunyai kewajiban untuk mengembalikan premi yang sudah dibayarkan oleh Alm. Mardi Simarmata.

B. Saran

1. Hakim dalam memeriksa perkara sengketa klaim asuransi jiwa ini diharapkan lebih memahami lagi substansi materinya untuk menghindari putusan yang dapat merugikan antar para pihak;
2. Agar para pihak asuransi antara penanggung dan tertanggung untuk bersikap jujur dan lebih memahami lagi perjanjian yang sudah disepakati sehingga tidak terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman antara perusahaan asuransi dan konsumen pengguna jasa asuransi.